



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT BAGI PELAKU USAHA SEJENIS DALAM
INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION PRACTICES
FOR SIMILAR BUSINESSES IN THE AVIATION INDUSTRY IN
INDONESIA***

SKRIPSI

Oleh

FEBRI RISQI RAMADAN
NIM 120710101314

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT BAGI PELAKU USAHA SEJENIS DALAM
INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION PRACTICES
FOR SIMILAR BUSINESSES IN THE AVIATION INDUSTRY IN
INDONESIA***

Oleh

**FEBRI RISQI RAMADAN
NIM 120710101314**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ibunda Denok Yuliani dan Ayahanda Basyruz Zaman yang tercinta atas kasih sayang, do'a, nasihat, dan dukungan, serta pengorbanan yang tulus;
2. Guru – guruku sejak Taman Kanak – kanak sampai dengan SMA dan Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu, suri tauladan dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

MOTTO

“Hidup hanya sekali dan tantangan akan selalu menghampiri. Ubah setiap kesulitan menjadi peluang. Pantaskan dirimu sebagai seorang pemenang”¹



¹ Merry Riana.2018. *Hidup hanya sekali dan tantangan akan selalu menghampiri. Ubah setiap kesulitan menjadi peluang. Pantaskan dirimu sebagai seorang pemenang* melalui <https://twitter.com/MerryRiana/status/1029231138827583488?s=17> diakses 08 Agustus 2018 pukul 19.30 WIB.

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRI RISQI RAMADAN

Nim : 120710101314

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAGI PELAKU USAHA SEJENIS DALAM INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA”** adalah benar – benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2018

Yang Menyatakan



FEBRI RISQI RAMADAN
NIM. 120710101314

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 14 NOVEMBER 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H
NIP: 19790514 200812 1002

Dosen Pembantu Pembimbing



EMI ZULAIQA, S.H., M.H
NIP: 19770302 200012 2001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT BAGI PELAKU USAHA SEJENIS DALAM
INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA**

Oleh :

FEBRI RISQI RAMADAN
NIM. 120710101314

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP: 19790514 200312 1002



Emi Zularka, S.H., M.H
NIP: 19770302 200012 2001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Nurul Ghofron, S.H., M.H
NIP: 19740922 199903 1003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,


Iswi Hariwani, S.H., M.H
NIP. 19621216 198802 2001

Sekretaris,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 19681230 200312 2001

Anggota Panitia Penguji

1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP. 19790514 200312 1002


:(.....)

2. Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 19770302 200012 2001


:(.....)

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi bahwa permasalahan yang dihadapi banyaknya pelaku usaha di bidang penerbangan, berpotensi akan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contoh dari persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yakni menaikkan tarif yang biasa disebut *fuel surcharge*. *Fuel surcharge* adalah tarif baru yang ditetapkan dalam maskapai penerbangan yang ditujukan untuk menutup biaya yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang signifikan sebagai imbas dari kenaikan harga minyak dunia.

Rumusan masalah dari latar belakang tersebut meliputi, apa bentuk larangan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang penerbangan di Indonesia dan apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku usaha sejenis yang mengalami kerugian akibat persaingan usaha tidak sehat di bidang penerbangan. Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk larangan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang penerbangan di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap pelaku usaha sejenis yang mengalami kerugian akibat persaingan usaha tidak sehat di bidang penerbangan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan

diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama bentuk larangan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di dalam industri penerbangan yang dilanggar oleh pelaku usaha berdasarkan putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 adalah pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu penetapan harga dan berdasarkan putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 yang dilanggar oleh pelaku usaha adalah pasal 14, pasal 15 ayat (2), pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Integrasi Vertikal, Perjanjian tertutup dan Bagian Kedua Jabatan Rangkap. Kedua perlindungan hukum yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa perlindungan hukum preventif yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat berupa sanksi administratif, pidana pokok, serta pidana tambahan.

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah pemerintah seharusnya dapat mengevaluasi dan mengawasi lebih detail terkait praktek pelaku usaha industri penerbangan supaya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah seharusnya melakukan penyuluhan dan edukasi secara konsisten terhadap pelaku usaha dalam industri penerbangan. Dan aturan mengenai sanksi yang diatur pada Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diperberat dengan menambah nominal denda yang dikenakan apabila pelaku usaha melanggar praktek persaingan usaha tidak sehat

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Karunia, serta LindunganNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAGI PELAKU USAHA SEJENIS DALAM INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tiada lelah untuk memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang tiada lelah untuk memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Sekretaris penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;

6. Dr. Dyah Ochterina S, S.H.,M.Hum. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dengan sabar;
8. Bapak Ibu Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu selama dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Basyruz Zaman dan Ibunda Denok Yuliani yang penulis hormati dan sayangi, terimakasih tak terhingga atas segala bimbingan, do'a dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kedua adik kembar penulis, Alfan Riyadus Sholihin dan Alfin Amalus Sholihin terimakasih atas semangat yang telah diberikan;
11. Wanita yang dikirim Allah swt, Dyah Ayu Retnosari, S.E. terimakasih atas kebawelannya, kecerewetannya serta perhatiannya untuk membakar semangat mengerjakan skripsi penulis;
12. Sahabat – sahabatku di Fakultas Hukum 2012 : Rizal Choirul Romadhan, S.H., Anggita Lintang, Yeni Lailatul F, S.H., Devi Tri Wulandari, S.H., Nooraniza Azniar, S.H., Agung Wicaksono, S.H terimakasih telah mengajarkanku arti persahabatan dan melakukan hal – hal yang bisa membuat tertawa dan bahagia bersama;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENGUJIAN	viii
RINGKASAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Tipe Penelitian.....	10
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.4.3 Bahan Hukum	11
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	12
1.4.4 Bahan Non Hukum	12
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Perlindungan Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	15
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	15
2.2 Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat	16
2.2.1 Pengertian Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat	16

2.2.2	Macam-macam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	16
2.3	Pelaku Usaha.....	20
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha	20
2.3.2	Ruang Lingkup Pelaku Usaha	20
2.4	Penerbangan	21
2.4.1	Pengertian Penerbangan	21
2.4.2	Perusahaan Penerbangan	21
2.4.3	Tarif Penerbangan.....	21
BAB 3	PEMBAHASAN	23
3.1	Bentuk Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Penerbangan di Indonesia	23
3.1.1	Sifat Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	33
3.1.1.1	<i>Per se</i>	33
3.1.1.2	<i>Rule of Reason</i>	34
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	63
3.2.1	Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif	64
3.2.2	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat	66
BAB 4	PENUTUP.....	75
4.1	Kesimpulan.....	75
4.2	Saran	75
DAFTAR	PUSTAKA	77

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki penduduk hampir 300 juta jiwa. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk, permintaan penduduk terhadap transportasi juga semakin meningkat pula untuk memperlancar aktivitas perekonomiannya. Selain itu, transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.² Salah satunya yaitu transportasi udara. Transportasi udara merupakan salah satu akses penghubung antar pulau, banyaknya jumlah penduduk Indonesia dan seiring meningkatnya taraf hidup perekonomian merupakan potensi utama dalam bidang jasa penerbangan.

Indonesia akan menjadi pasar penerbangan dengan pertumbuhan tercepat di antara semua negara, yakni sekitar 14,9 persen dalam 20 tahun ke depan. Dalam 20 tahun ke depan industri penerbangan akan mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 105 juta serta menyumbang US\$ 6 triliun terhadap PDB dunia. Sejumlah armada bersaing ketat merebut pasar domestik dan regional. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta, dan wilayah mencakup sebaran 17 ribu pulau, membentang sepanjang 5.200 Km dari timur ke barat dan 2.000 kilometer (km) dari utara ke selatan membutuhkan transportasi udara.

Hal ini dikarenakan transportasi udara menawarkan kecepatan dan jangkauan, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi pasar yang sangat potensial bagi para investor dunia untuk membangun industri penerbangan di Indonesia. IATA (*International Air Transport Association*) memperkirakan jumlah penumpang udara di Indonesia tahun 2014 mencapai 86

² Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hal.23

juta penumpang (domestik dan internasional) dan akan naik menembus angka 270 juta penumpang pada 2034, atau dalam 20 tahun ke depan naik 200 persen atau 3 kali lipat. Di tingkat global, IATA memperkirakan pada 2034, sekitar 7,3 miliar penduduk dunia akan menggunakan transportasi udara. Angka ini akan terus meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2014 yang hanya sekitar 3,3 miliar jiwa atau rata-rata tumbuh 4,1 persen per tahun.³ Pertumbuhan ini akan semakin meningkat karena permintaan penumpang yang semakin banyak setiap tahunnya. Banyaknya penumpang memilih maskapai penerbangan dikarenakan waktu yang ditempuh lebih efisien daripada transportasi lainnya. Sehingga banyak maskapai penerbangan yang menambah armadanya untuk persaingan tersebut.

Semakin pesat pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia maka semakin banyak pelaku usaha yang bergelut di bidang perindustrian penerbangan. Contoh pelaku usaha yang bergelut di bidang penerbangan antara lain: PT. Garuda Indonesia, PT. Lion Mentari Airlines, PT. Wings Abadi Airlines, PT. Sriwijaya Air, PT. Kal Star Aviation, PT. Travel Express Aviation, PT. Citilink Indonesia, PT. Transnusa Aviation Mandiri, PT. Batik Air Indonesia, PT. Indonesia Airasia, PT. Sky Aviation, PT. Metro Batavia, PT. Kartika Airlines, PT. Linus Airways, PT. Trigana Air Service, PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero). Dengan adanya banyaknya pelaku usaha tersebut maka persaingan usaha di dalam industri penerbangan semakin ketat. Maka dari itu di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditetapkan adanya azas demokrasi ekonomi di dalam perekonomian Indonesia, dimana semua pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.⁴ Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan

³ Nurmayanti.2015. *Industri Penerbangan RI akan Tumbuh Paling Cepat di Dunia* melalui <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2230672/industri-penerbangan-RI-akan-tumbuh-paling-cepat-di-dunia> diakses 17 Maret 2016 pukul 15.30 WIB

⁴ Kagramanto Budi L, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo: Laros, 2015), Hal.

kualitas produk yang dihasilkannya.⁵ Dengan adanya persaingan usaha yang sehat, maka tidak ada pelaku usaha yang dirugikan. Kualitas dalam industri penerbanganpun tidak diragukan lagi dikarenakan sudah ada peraturan yang mengawasi para pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat di industri penerbangan tersebut. Peraturan yang diterapkan dalam industri penerbangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut bagi pelaku usaha juga merupakan “*level playing field*” untuk berusaha, bersaing secara sehat serta mempermudah untuk masuk dalam pangsa pasar tertentu.⁶ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa :

secara garis besar, materi undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini mengandung 6 bagian pengaturan yang terdiri atas perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum serta ketentuan lainnya. Undang-Undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta berazaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha serta kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Banyaknya pelaku usaha di bidang penerbangan, berpotensi akan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contoh dari persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yakni menaikkan tarif yang biasa disebut *fuel surcharge*. *Fuel surcharge* adalah tarif baru yang ditetapkan dalam maskapai penerbangan yang ditujukan untuk menutup biaya yang diakibatkan

⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 9-10

⁶ Kagramanto Budi L, *Op.cit.* Hal. 12

oleh kenaikan harga avtur yang signifikan sebagai imbas dari kenaikan harga minyak dunia. Fenomena *fuel surcharge* ini perlu ditinjau dikarenakan berdasarkan Keputusan Menteri peneanaan pungutan terkait tarif angkutan harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan. Kemudian, Departemen Perhubungan mengeluarkan persetujuan atas peneanaan tarif *fuel surcharge* yang formulanya ditetapkan oleh INACA (*Indonesia National Air Carriers Association*) dikarenakan tidak ada intervensi pemerintah ke dalam penetapan tarif *fuel surcharge*.⁷ Tidak adanya intervensi pemerintah dalam penetapan tarif *fuel surcharge* dapat berpotensi meningkatnya tarif.

Fuel surcharge dalam industri penerbangan merupakan sebuah fenomena yang diimplementasikan oleh beberapa negara di dunia salah satunya Indonesia. Pada tahun 2008, kenaikan *fuel surcharge* menjadi sangat tinggi, maskapai penerbangan yang menaikkan tarif *fuel surcharge*, contohnya adalah Garuda Indonesia Airlines dan Lion Air. Garuda Indonesia menaikkan *fuel surcharge* yang diberlakukan sejak 25 April 2008 bervariasi yakni berkisar antara lima belas ribu rupiah hingga dua puluh lima ribu rupiah perorang atau tergantung dari lamanya waktu penerbangan.

Rute Medan-Jakarta biaya *fuel surcharge* dari dua ratus ribu rupiah menjadi dua ratus dua puluh lima ribu rupiah per orang dan rute Medan-Banda Aceh dari seratus enam puluh ribu rupiah menjadi seratus tujuh puluhlima ribu rupiah per orang. Hal yang sama juga diberlakukan oleh maskapai penerbangan lain seperti Batavia Airline yang memberlakukan tarif *fuel surcharge* terhitung sejak 26 April 2008 dan Lion Air pada 28 April 2008. Untuk rute Medan-Jakarta biaya *fuel surcharge* Batavia Airline dari seratus delapah puluh ribu rupiah menjadi dua ratus ribu rupiah per orang sedangkan Lion Air untuk rute Medan-Jakarta dari dua ratus ribu rupiah menjadi dua ratus dua puluh lima ribu rupiah per orang, Medan-Banda Aceh dari seratus lima puluh ribu rupiah menjadi seratus tujuh puluh lima ribu rupiah per orang dan Medan-Pinang, Malaysia dari

⁷ Desiana Chrismasari Putri, Skripsi: "Field Rate Doctrine dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Penetapan Komponen Harga Fuel Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik (Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009))" (Depok, Universitas Indonesia, 2012), hal 3.

US\$20 menjadi US\$25.⁸ Tanggal 26 Mei 2008, Garuda memberlakukan nilai *fuel surcharge* yang baru. Untuk sektor domestik yaitu, penerbangan hingga satu jam sebesar seratus sembilan puluh ribu rupiah, penerbangan hingga dua jam dua ratus tiga puluh ribu rupiah, penerbangan hingga tiga jam dua ratus tujuh puluh ribu rupiah dan diatas tiga jam tiga ratus sepuluh ribu rupiah. Sebelumnya, *fuel surcharge* sektor domestik adalah sampai satu jam terbang seratus tujuh puluh lima ribu rupiah, sampai dengan dua jam dua ratus ribu rupiah, dan diatas dua jam dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.⁹

Terkait dengan harga avtur yang memiliki pengaruh besar terhadap level tarif *fuel surcharge*. Sejak tanggal 1 September 2008, harga avtur Indonesia diturunkan oleh PT Pertamina dari sebelah ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah per liter menjadi sepuluh ribu dua puluh satu rupiah per liter (atau sekitar 15%)¹⁰, hal ini menyebabkan penurunan tarif namun berbagai maskapai penerbangan hanya melakukan penurunan sekitar 10%. Contohnya adalah Garuda Indonesia menurunkan *fuel surcharge* semenjak tanggal 15 September sebanyak 10%¹¹. Garuda Indonesia salah satu maskapai yang mempunyai pangsa pasar yang cukup besar. Hal ini menyebabkan keputusan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh kompetitotnya salah satunya adalah Mandala Airline. Setelah Garuda Indonesia mengumumkan turunnya *fuel surcharge* di media massa, beberapa maskapai penerbangan seperti Mandala Airline juga turut menurunkan biaya *fuel surcharge*.

Pelaksanaan *fuel surcharge* mulai diterapkan pada tanggal 10 Mei 2006 dengan besaran yang diberlakukan pada setiap penerbangan dikenakan rata-rata duapuluh ribu rupiah per penumpang. Besaran *fuel surcharge* tersebut dibuat dengan berpatokan pada harga avtur rata-rata yang naik ke posisi lima ribu enam

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Biro Komunikasi dan Informasi Publik.2008. *Pemerintah Minta Agar Maskapai Turunkan Fuel Surcharge* melalui <http://www.dephub.go.id/post/read/PEMERINTAH-MEMINTA-AGAR-MASKAPAI-TURUNKAN-FUEL-SURCHARGE1220> diakses tanggal 18 Maret 2016 pukul 15.30 WIB

¹¹ Rudi.2008. *Garuda Turunkan 'Fuel Surcharge' 10 persen* melalui https://article.wn.com/view/2008/09/12/Garuda_Turunkan_Fuel_Surcharge_10_persen/ diakses tanggal 18 Maret 2016 pukul 16.00 WIB

ratus rupiah per liter sejak 1 Mei 2006. Setelah INACA menetapkan *fuel surcharge* sebesar dua puluh ribu rupiah, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengadakan pertemuan dengan INACA yang kemudian memberikan masukan kepada INACA yang intinya agar INACA mencabut penetapan mengenai *fuel surcharge* dan mengembalikan kewenangan penetapan *fuel surcharge* kepada masing-masing maskapai penerbangan. Dari pertemuan ini, memperlihatkan bahwa INACA menyerahkan kembali penerapan dan besaran *fuel surcharge* kepada masing-masing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA.¹²

Sejak diberlakukan *fuel surcharge*, jumlah penerbangan mengalami kenaikan yang signifikan dan *fuel surcharge* tetap diberlakukan meskipun harga minyak dunia atau avtur mengalami penurunan yang signifikan. Seperti dalam fenomena kebanyakan komoditas atau jasa di Indonesia, kenaikan harga yang signifikan ternyata tidak diikuti oleh penurunan harga yang signifikan ketika harga komponen pembentuknya yang ikut turun. Dalam gambaran tersebut, sekilas dapat dilihat bahwa atmosfer persaingan usaha di Indonesia memasuki babak baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah republik ini.¹³

Selain kasus *fuel surcharge*, Indonesia pernah mengalami persaingan usaha tidak sehat pada maskapai penerbangan terkait dengan kasus sistem penjualan tiket. Sistem pelayanan penjualan tiket telah otomatis menggunakan jaringan komputer yang berhubungan secara online dengan sistem reservasi atau *inventory data seat* yang dimiliki maskapai penerbangan. Sistem komputerisasi ini, dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah *Computerized Reservation System*, selanjutnya disebut CRS. Di dalam sistem pelayanan penjualan tiket tersebut pelaku usaha menerapkan sistem Abacus. Sistem abacus adalah *Global Distribution System* (GDS) yang menyediakan sistem reservasi bagi *travel agent* dan *airlines*.

¹² Dela Wanti Widyantari, Hanif Nur Widhiyanti, Zairul Alam M. "Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)", Hal. 13.

¹³ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2007), Hal.10.

Contoh kasus persaingan usaha tidak sehat yaitu antara PT. Abacus Indonesia dengan PT. Vayatour yang mengenai sistem penjualan tiket. Sistem Abacus yang awalnya diberikan oleh PT. Abacus Indonesia kepada PT Vayatour kemudian sistem tersebut dicabut oleh PT. Abacus Indonesia dari PT. Vayatour. Hal ini menyebabkan PT. Vayatour mengalami kesulitan dalam menjual tiket untuk segmen pasar domestik. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, PT. Abacus Indonesia menawarkan untuk menggunakan sistem lainnya yaitu sistem *Automated Reservation of Garuda Airways* (ARGA). ARGA merupakan sistem reservasi yang digunakan Garuda Indonesia. Namun, dengan menggunakan sistem ARGA tersebut PT. Vayatour harus menyiapkan segenap perangkat serta jaringan komunikasi yang dibutuhkan dengan cara menyewa perangkat yang dimiliki oleh PT. Abacus Indonesia.

PT. Vayatour menganggap bahwa tindakan ini tidak profesional dan cenderung bersifat diktator karena PT. Abacus Indonesia mempunyai posisi dominan dan bermaksud menekan agen untuk tidak melakukan investasi sendiri, serta memaksa agen menyewa komputer dari PT. Abacus Indonesia. Proses ini jelas merugikan agen karena agen harus terus-menerus menyewa komputer dan tidak diberi kesempatan mempunyai komputer sendiri. PT. Vayatour menganggap praktek yang dilakukan oleh PT. Abacus Indonesia melanggar pasal 5 dan pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAGI PELAKU USAHA SEJENIS DALAM INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk larangan persaingan usaha tidak sehat dalam industri penerbangan di Indonesia ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku usaha sejenis yang mengalami kerugian akibat persaingan usaha tidak sehat di bidang penerbangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
- c. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk larangan persaingan usaha tidak sehat dalam industri penerbangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

terhadap pelaku usaha sejenis yang mengalami kerugian akibat persaingan usaha tidak sehat di bidang penerbangan.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah guna menjaga suatu kebenaran ilmiah karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.

Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali.

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar.¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), Hal.96

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum.¹⁵

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka pendekatan dalam penelitian karya skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Adapun peraturan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang ada di skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta aturan pelaksanaannya serta peraturan lainnya yang terkait.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi serta sebagai sandaran bagi

¹⁵ *Ibid.* Hal.35

penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum tersebut.¹⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subjek darimana bahan hukum dapat diperoleh, yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
5. Putusan KPPU Nomor Perkara: 01/KPPU-L/2003
6. Putusan KPPU Nomor Perkara: 25/KPPU-I/2009

¹⁶ *Ibid.* Hal.29

¹⁷ *Ibid.* Hal.141

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum termasuk media elektronik yang bersumber dari internet, dimana bahan hukum sekunder ini memberikan petunjuk kepada peneliti dalam melakukan penelitian yang tentunya bahan hukum sekunder ini mempunyai relevansi terhadap masalah yang diangkat seperti dalam tulisan ini, bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, dan buku-buku hukum lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.¹⁸

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya di pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁸ *Ibid.* Hal.143

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁹

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

¹⁹ *Ibid.* Hal.171

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut R. Soeroso hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya²⁰, dengan demikian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Arti dari pasal tersebut bahwa pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Perlindungan hukum adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu atau kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula pada korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²¹

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Hal.24.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2001), Hal.54

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut ditindak oleh hukum.
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.
4. Tujuan dari hukum itu adalah menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.²²

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan yang berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan itu.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perumusan perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

²² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), Hal.15

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.²³

2.2 Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.2.1 Pengertian Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat

Regulasi dan aturan hukum tentang praktek persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta aturan turunannya.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

2.2.2 Macam-macam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat

Macam-macam praktek persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :

1. Oligopoli

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Oligopoli bersifat *rule of reason* . *Rule of reason* adalah penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha.

²³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), Hal.2

2. Penetapan harga

Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penetapan harga (*price fixing*) bersifat *per se* yang artinya suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau ilegal. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain :

1. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
2. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
3. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar;
4. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan.

3. Diskriminasi Harga dan Diskon

Menurut pasal 6,7,dan 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

Pasal 6: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama”.

Pasal 7: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 8: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Pembagian wilayah ini bersifat *rule of reason*.

4. Pembagian wilayah

Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat. Pembagian wilayah ini bersifat *rule of reason*.

5. Pemboikotan

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pemboikotan bersifat *per se* dan *rule of reason*.

6. Kartel

Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Kartel bersifat *per se*.

7. Trust

Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Trust bersifat *rule of reason*.

8. Oligopsoni

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Oligopsoni bersifat *rule of reason*.

9. Integrasi Vertikal

Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Integrasi vertikal bersifat *rule of reason*.

10. Perjanjian tertutup

Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) bersifat *per se*.

11. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badanyang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.3.2 Ruang Lingkup Pelaku Usaha

Ruang Lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana, dsb;

- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang, dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dsb;
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha dalam kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung toko, supermarket, rumah sakit klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor pengacara, dsb.

2.4 Penerbangan

2.4.1 Pengertian Penerbangan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

2.4.2 Pengertian Perusahaan Penerbangan

Perusahaan penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal maupun tidak berjadwal.²⁴

²⁴ R.S. Damardjati, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Hal 6

2.4.3 Tarif Penerbangan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2002 mengenai Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi. Di dalam peraturan ini, ditetapkan antara lain perihal mekanisme penetapan tarif. Tarif penumpang angkutan niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi merupakan tarif dasar, jarak terbang serta dengan memperhatikan faktor daya beli. Besaran tarif dasar dan tarif jarak diusulkan oleh Direktorat Jenderal Kepala Menteri Perhubungan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan politik setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan asosiasi perusahaan angkutan udara, perusahaan angkutan udara dan pengguna jasa angkutan udara.

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk larangan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di dalam industri penerbangan yang dilanggar oleh pelaku usaha berdasarkan putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 adalah pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu penetapan harga dan berdasarkan putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 yang dilanggar oleh pelaku usaha adalah pasal 14, pasal 15 ayat (2), pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Integrasi Vertikal, Perjanjian tertutup dan Bagian Kedua Jabatan Rangkap.
2. Bentuk Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang berupa hak dan kewajiban pelaku usaha sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa yang berupa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat berupa sanksi administratif, pidana pokok, serta pidana tambahan.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, saran penulis yang ditujukan kepada Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam skripsi ini adalah:

1. Pemerintah seharusnya dapat mengevaluasi dan mengawasi lebih detail terkait praktek pelaku usaha industri penerbangan supaya dapat berjalan

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat serta melakukan penyuluhan dan edukasi secara konsisten terhadap pelaku usaha dalam industri penerbangan.

2. Aturan mengenai sanksi yang diatur pada Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diperberat dengan menambah nominal denda yang dikenakan apabila pelaku usaha melanggar praktek persaingan usaha tidak sehat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Budi L Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laros.
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- R.S. Damardjati, 2001, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R Soeroso., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung:Alumni.

Sri Soemantri, 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

B. JURNAL ILMIAH

Putri Desiana Chrismasari, 2012, *Field Rate Doctrine dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Penetapan Komponen Harga Fuel Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik (Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009)*, Depok: Universitas Indonesia.

Widyantari Dela Wanti, Widhiyanti Hanif Nur, Alam M. Zairul, 2014, “*Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*”. *Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

Putusan KPPU Nomor Perkara 01/KPPU-L/2003

Putusan KPPU Nomor Perkara 25/KPPU-I/2009

D. INTERNET

Nurmayanti.2015. *Industri Penerbangan RI akan Tumbuh Paling Cepat di Dunia* melalui

<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2230672/industri-penerbangan-RI-akan-tumbuh-paling-cepat-di-dunia> diakses 17 Maret 2016 pukul 15.30 WIB

Biro Komunikasi dan Informasi Publik.2008. *Pemerintah Minta Agar Maskapai Turunkan Fuel Surcharge* melalui

<http://www.dephub.go.id/post/read/PEMERINTAH-MEMINTA-AGAR-MASKAPAI-TURUNKAN-FUEL-SURCHARGE1220> diakses tanggal 18 Maret 2016 pukul 15.30 WIB

Rudi.2008. *Garuda Turunkan 'Fuel Surcharge' 10 persen* melalui

https://article.wn.com/view/2008/09/12/Garuda_Turunkan_Fuel_Surcharge_10_persen/ diakses tanggal 18 Maret 2016 pukul 16.00 WIB

Merry Riana.2018. *Hidup hanya sekali dan tantangan akan selalu menghampiri. Ubah setiap kesulitan menjadi peluang. Pantaskan dirimu sebagai seorang pemenang* melalui

<https://twitter.com/MerryRiana/status/1029231138827583488?s=17> diakses 08 Agustus 2018 pukul 19.30 WIB